

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu putusan ideal harus mematuhi asas-asas tertentu, yaitu memuat dasar aturan yang rinci dan jelas, wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan diucapkan di muka umum. Dalam Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd, terkhusus mengenai ketentuan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan waktu pembayarannya masih belum memuat dasar pertimbangan hukum hakim yang rinci dan jelas. Oleh karenanya putusan ini belum
2. Majelis Hakim pada dasarnya telah mengupayakan agar tepat dalam mengadili, memutus dan menerapkan aturan-aturan hukum dalam perkara Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini. Terkait ketentuan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan waktu pembayarannya Majelis Hakim berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi serta Sema Nomor 1 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan kemampuan Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya, sehingga pada akhirnya Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan. Dengan demikian berimplikasi pada hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut

gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

B. Saran

Setelah pembahasan tentang kesimpulan diatas maka tidaklah penulis mengajukan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim, ketika ingin menerapkan suatu peraturan ketika memutuskan suatu perkara, maka hendaklah memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap kasus yang diajukan. Selain itu Majelis hakim dalam merumuskan suatu putusan maka harus memerhatikan keidealan dari putusan tersebut, yaitu dengan memastikan bahwa putusan tersebut telah dipertimbangkan dan memenuhi asas-asas dari putusan yang ideal.
2. Bagi para pihak yang berperkara, baik Pemohon maupun Termohon maka hendaknya bersikap terbuka dan jujur selama proses persidangan. Terlebih ketika dalam membuat kesepakatan bersama dalam mediasi. Hendaknya dalam membuat kesepakatan bersama haruskah benar-benar sadar dan mau menjalankan hal-hal yang telah disepakati dan tidak menganggap enteng kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama tersebut.
3. Bagi Mediator, hendaklah benar-benar menjelaskan dan membimbing para pihak ketika akan membuat kesepakatan bersama. Bahwa kesepakatan bersama yang dibuat tersebut harus benar-benar dapat dijalankan. Apalagi terkait nilai nominal dari nafkah-nafkah yang perlu diberikan pasca

perceraian, maka harus benar-benar bisa memastikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon. Kalau perlu bisa meminta kepada Pemohon untuk menyebutkan harta/benda yang dapat menjamin terpenuhinya hak istri dan anak setelah perceraian terjadi.